

# KUHP Terbaru dalam Perspektif JDIH

Oleh : Eldian Novriel Yusfi, S.H, M.H.

Pengesahan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru** menandai babak baru pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. KUHP ini menggantikan KUHP lama peninggalan kolonial dan disusun berdasarkan nilai **Pancasila, UUD 1945, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang dinamis.**

Dalam konteks **Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)**, keberadaan KUHP terbaru menjadi bagian penting dari **tertib dokumentasi peraturan perundang-undangan.** JDIH berperan strategis dalam menyediakan **akses informasi hukum yang akurat, lengkap, dan mudah diakses** oleh masyarakat, akademisi, serta aparat penegak hukum.

KUHP terbaru memuat berbagai pembaruan substansi, antara lain penguatan **pendekatan keadilan restoratif**, pengaturan **pidana alternatif**, serta penyesuaian jenis dan sistem pemidanaan. Seluruh ketentuan tersebut perlu didukung oleh **pengelolaan dokumen hukum yang terintegrasi**, termasuk naskah undang-undang, penjelasan, peraturan pelaksana, dan putusan pengadilan terkait.

Melalui optimalisasi JDIH, diharapkan sosialisasi dan pemahaman terhadap KUHP terbaru dapat berjalan lebih efektif. JDIH tidak hanya berfungsi sebagai pusat dokumentasi, tetapi juga sebagai **sarana edukasi hukum** guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Dengan dukungan JDIH yang kuat, implementasi KUHP nasional diharapkan dapat berlangsung **transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum.**